

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Sebagai jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dikemukakan yaitu Seberapa Besar Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Kualitas Pelayanan Peralihan Hak atas Tanah melalui Jual Beli di Kantor Pertanahan Kota Bandung, peneliti mengemukakan simpulan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil hipotesis penelitian dapat disimpulkan bahwa Komunikasi (*communication*), Sumber daya (*resources*), Dukungan/Sikap (*disposition or attitude*), Struktur Birokrasi (*bureaucratic structure*). berpengaruh secara positif dan signifikan Terhadap Kualitas Pelayanan Peralihan Hak atas Tanah melalui Jual Beli di Kantor Pertanahan Kota Bandung.

Dengan demikian hipotesis yang peneliti ajukan teruji secara empirik, karena variabel Implementasi Kebijakan Pemerintah memberi pengaruh terhadap Kualitas Pelayanan Peralihan Hak atas Tanah melalui Jual Beli di Kantor Pertanahan Kota Bandung melalui dimensi Komunikasi (*communication*), Sumber daya (*resources*), Dukungan/Sikap (*disposition or attitude*), Struktur Birokrasi (*bureaucratic structure*).

Pengaruh yang kuat antara Implementasi Kebijakan Pemerintah dengan Kualitas Pelayanan Peralihan Hak atas Tanah melalui Jual Beli di Kantor Pertanahan Kota Bandung serta pengaruh yang signifikan antara kedua variabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat perubahan pada konsep Kualitas Pelayanan Peralihan Hak atas Tanah melalui Jual Beli di Kantor Pertanahan Kota Bandung.

Selain itu, dari hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh lain yang cukup besar dari variabel lain selain variabel Implementasi Kebijakan Pemerintah yang turut mempengaruhi terhadap Kualitas Pelayanan Peralihan Hak atas Tanah melalui Jual Beli di Kantor Pertanahan Kota Bandung.

## **5.2 Saran**

### **5.2.1 Saran Teoritis**

Hasil ini disarankan untuk dilakukan penelitian lanjutan dengan menghubungkan variabel atau dimensi-dimensi selain Implementasi Kebijakan, sehingga dapat dihasilkan output yang lebih komprehensif dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pemerintahan khususnya pada kajian Kebijakan Publik.

### **5.2.2 Saran Praktis**

1. Disarankan Kepada Kepala Pertanahan Kota Bandung untuk menyertakan aparat yang memberikan pelayanan peralihan hak atas tanah melalui jual beli dalam pelatihan agar petugas layanan lebih mampu menyampaikan informasi pelayanan dengan baik dan jelas.
2. Sebaiknya Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung menambah petugas pelayanan peralihan hak atas tanah melalui jual beli agar harapan Kantor Pertanahan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dapat tercapai sesuai dengan standar operasional pelayanannya.
3. Kepala Kantor Kota Bandung seharusnya dapat membenahi dan menambah sarana prasarana yang diperlukan dalam mendukung kinerja

pelayanan para petugas dalam melayani peralihan hak atas tanah melalui jual beli guna untuk meningkatkan mutu kualitas pelayanannya.

4. Sebaiknya para petugas layanan memiliki rasa loyalitas yang tinggi dalam melayani permohonan peralihan hak atas tanah melalui jual beli agar pelayanan yang diberikan dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat pemohon.